

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan dana untuk pembangunan yang semakin tinggi dalam suatu negara, mendorong pemerintah untuk menggali sumber-sumber pendapatannya secara lebih intensif.¹ Sumber penerimaan terbesar Negara adalah pajak. Pajak mempunyai fungsi strategis, karena dengan pajak Pemerintah dapat mengatur alokasi sumber-sumber ekonominya sehingga pengaturan pajak dalam suatu Negara amatlah penting untuk menyokong pembangunan ekonomi suatu Negara ketika pajak perusahaan pertama kali diadopsi, sebenarnya terdapat pandangan dominan bahwa pajak terutama digunakan sebagai alat mengatur manajemen perusahaan dalam kaitannya dengan *stakeholders* lainnya serta negara.²

Sebelum amandemen UUD 1945 ketentuan mengenai pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Setelah amandemen UUD 1945 ketentuan mengenai pajak mengalami perubahan yang sangat prinsipil yang diatur dalam Pasal 23A Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.³ Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan

¹ Mochtar kusumadja, *Konsep Konsep hokum Dalam Pembangunan, Bandung Hal 3*

² Reuven Avi-Yonah, 2004, *Corporations, Society, and The State: A Defence of The Corporate Tax*, UniversityOf Michigan: John M. Olin Center For Law and Economics, hlm. 1

³ Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Pembaruan Hukum Pajak- Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut KUP) disebutkan bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴

Pemungutan pajak oleh aparat perpajakan membawa beberapa implikasi. *Pertama*, berkaitan dengan ketentuan tentang tarif atau besaran pajak, karena tarif adalah variabel yang memberikan pengaruh pada kesejahteraan para Wajib Pajak (WP) dalam bentuk pengurangan terhadap aliran penghasilan yang digunakan untuk membentuk aset dalam aktivitas ekonomi para WP.⁵

Adapun yang menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian adalah Ketika terjadi perubahan tarif pajak bagi wajib pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Di dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 (b), tarif bagi WP Badan dan BUT ditetapkan sebagai tarif tunggal (*flat rate*) yaitu sebesar 28%. Tarif ini mulai tahun 2010 diturunkan lagi menjadi 25%. Perubahan dari semula tarif progresif menjadi tarif tunggal boleh jadi merupakan jawaban atas banyak

⁴ Kementerian Keuangan RI, 2013, *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Jakarta, hlm. 17. Defenisi pajak juga dikemukakan menurut ahli hukum perancis, termuat dalam buku karya Leroy Beaulieu yang berjudul Traite de la Science des Finances, "Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah"* dikutip dalam Adrian Sutedi. 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Bogor: Graha Indonesia.hlm. 55.

⁵ Sandiaga S. Uno, *Ketua Bidang UMKM Kadin dan anggota Komite Ekonomi Nasional*, dalam Seminar Bisnis tentang "Insentif Pajak dalam Mendorong Dunia Bisnis diselenggarakan oleh Kanwil Pajak Jateng II dan Tax Center USB, Solo, 7 Juli 2010.

usulan dari para pelaku usaha, agar tarif pajak di Indonesia lebih sederhana dan dapat mendorong dunia usaha (korporasi) untuk semakin kompetitif, baik dengan kekuatan internal maupun dengan adanya investasi-investasi dari luar negeri.

Selain perubahan tarif progresif menjadi tarif tunggal, perubahan berikutnya yang dinikmati oleh WP Badan khususnya WP Badan dalam negeri berbentuk Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk.) adalah hak untuk menikmati tarif khusus yaitu sebesar 5% lebih rendah dibanding tarif tunggal yang sudah ditetapkan sebesar 28% (untuk tahun pajak 2009) dan 25% (mulai tahun pajak 2010), namun untuk menikmati hak ini, WP Badan dalam negeri tersebut mempunyai kewajiban memperdagangkan di bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dari jumlah saham yang disetor dan kewajiban untuk memenuhi persyaratan tertentu lainnya (Pasal 17 ayat 2b).

Kebijakan penetapan tarif pajak penghasilan yang baru justru memberatkan sebagian besar WP perusahaan, dan hanya sedikit memberikan keuntungan bagi WP perusahaan khususnya yang memiliki Penghasilan Kena Pajak (PKP) besar. Dengan kata lain, tarif pajak yang baru mengakibatkan terjadinya ketidakadilan dalam penetapan beban dengan teknik komparatif pada berbagai *level* penghasilan.

Terdapat benturan antara asas kesederhanaan pemungutan pajak (*simplicity*) dengan asas keadilan (*justice*). Tuntutan akan sistem pemungutan pajak penghasilan badan yang sederhana, misalnya dengan menggunakan tarif tunggal, ternyata berbenturan dengan realitas adanya jumlah penghasilan yang tidak sama, sebaliknya jika menggunakan tarif progresif maka perhitungan perpajakan akan

menjadi rumit dan perpajakan kita akan tertinggal dengan negara - negara tetangga yang telah menerapkan tarif tunggal. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka peneliti bermaksud untuk menganalisis tentang penerapan peraturan perpajakan badan usaha dengan judul “**Asas Kesederhanaan Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan Badan Dan Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis disini merumuskan pokok permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Asas Kesederhanaan Pemungutan Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan di Indonesia?
2. Bagaimana Pengaturan Pajak Penghasilan Badan dan Bentuk Usaha Tetap yang mendukung Asas Kesederhanaan dan Keadilan dalam Pemungutan Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak atau Badan setelah terjadi perubahan.
2. Untuk menemukan dan menganalisis bagaimana seharusnya Pemungutan Pajak Penghasilan Badan yang mendukung Prinsip Kesederhanaan dan Keadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi serta sumbangsi dalam pengembangan ilmu, khususnya dalam Ilmu Hukum yang berkaitan dengan bidang Perpajakan, dan semoga bisa menjadi bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis, diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai perubahan tarif Pajak Badan, mengingat banyaknya badan-badan usaha yang sering melakukan pelanggaran dalam pemungutan pajak badan ini.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini hanya saja isi maupun substansi yang ada dalam penelitian lain berbeda dengan penelitian ini, kemudian saya lampirkan penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

1. Penelitian Tesis oleh Rahman Auliya Tahun 2017 dengan judul “Pengenaaan Pajak Penghasilan atas Jual Beli Tanah yang belum bersertifikat di Kota Padang” dari Universitas Andalas, fokus kajian dalam penelitian ini lebih pada pemungutan pajak penghasilan atas pengalihan hak tanah atau jual beli tanah dan BPHTB, sedangkan penelitian saya, meneliti tentang Kesederhanaan dalam Pemungutan Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap

yang di tuangkan dalam Undang-Undang Perpajakan beserta perubahan tarif progresif ke tarif tunggal pada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap.

2. Penelitian Tesis oleh Itsar Nuryanto Sambia Tahun 2018 dengan judul “Implementasi Prinsip Keadilan Pemungutan Pajak terhadap Pelaku *E-commerce*, dari Universitas Hasanuddin fokus Penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Prinsip Keadilan Pemungutan Pajak terhadap pelaku *E-commerce* serta menganalisis dampak yang ditimbulkan terhadap ketidakadilan dalam Pemungutan Pajak terhadap pelaku *E-commerce* sedangkan penelitian saya berfokus pada menganalisis Prinsip Kesederhanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Badan dan Bentuk Usaha Tetap yang di tuang dalam Undang- Undang Ketentuan Umum Perpajakan beserta menganalisis Prinsip Kesederhanaan dalam Pemungutan Pajak yang baik yang tidak mencederai Keadilan.
3. Penelitian Tesis oleh Mohammad Nofan “Perlindungan Hukum terhadap Wajib Pajak dalam melakukan Pendaftaran dengan Sistem Elektronik Registration” dari Universitas Diponegoro fokus Penelitian ini tentang perubahan-perubahan yang terjadi setelah diberlakukan System Elektronik Registrasion dalam Perpajakan, sedangkan penelitian saya meneliti tentang Perubahan Tarif Pajak progresif ke tarif tunggal pada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang penulis gunakan adalah dengan cara mengelompokkan materi menjadi beberapa sub bab-bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah dalam penelitian ini, isu hukum yang akan diteliti, tujuan penelitian, originalitas penelitian dan sistematika penelitian.

- BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang digunakan untuk mengkaji dan mencari solusi dari permasalahan yang diteliti, kerangka pikir dan kerangka konseptual dalam Tesis ini.

- BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian yang digunakan, jenis pendekatan, sumber bahan hukum, serta analisis yang digunakan dalam penelitian tesis ini.

- BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Asas Kesederhanaan Pemungutan Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap yang diterapkan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Di Indonesia, serta Pengaturan Pajak Penghasilan Badan dan Bentuk Usaha Tetap yang mendukung Prinsip Kesederhanaan dan Keadilan dalam Pemungutan Pajak.

- BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang uraian kesimpulan penelitian dan saran-saran yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait.